PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR DAN OTONOMI KEILMUAN



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK, 2020



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp. (0755) 324264 Kampus II : Jl. Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 33. fTahun 2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Penetapan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar dan Otonomi Keilmuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, perlu ditetapkan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar dan Otonomi Keilmuan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
- PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pen gelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0006809, tanggal 26 September 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Mahaputra Muhammad Yamin Sarjana Hukum.
- 6. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode Tahun 2020 2024.
- 7. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Nomor : 1 Tahun 2020
- 8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Nomor : 2 Tahun 2020
- 9. Peraturan Akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

Pertama

: Penetapan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar dan Otonomi Keilmuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar dan Otonomi Keilmuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 25 Agustus 2020

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP NIP. 19620924 198910 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth:

- Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum di Solok
- 2. Bapak/Ibu Wakil Rektor UMMY Solok di Solok
- 3. Bapak/Ibu Dekan Selingkup UMMY di Solok
- 4. Kutipan Diberikan Kepada yang Bersangkutan
- 5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Pedoman kebebasan akademik, mimbar dan otonomi keilmuan yang dibuat merupakan edisi pertama bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang diharapkan mampu memberikan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi serta kebebasan untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan sebuah proses yang partisipatif bersama dari para civitas akademika; Fakultas, Lembaga, Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknik (UPT) sehingga dihasilkanlah suatu pedoman yang memberikan kesamaan pola pikir, visi dan misi dalam memberikan kebebasan akademik, mimbar dan otonomi keilmuan.

Pedoman kebebasan akademik, mimbar dan otonomi keilmuan ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga isinya akan selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan dan pelaksanaan dilapangan oleh karenanya dukungan dari berbagai pihak, terutama civitas akademika sangat diharapkan. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Pedoman kebebasan akademik, mimbar dan otonomi keilmuan ini, yaitu para pimpinan dari Fakultas, Lembaga, Biro, Bagian dan UPT.

Ditetapkan di : Solok

ada Janggal: 25 Agustus 2020

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP NIP. 19620924 198910 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu yang sangat strategis. Sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi mesti memiliki masyarakat yang akademis, dengan suasana akademik, kebebasan akademik, dan budaya akademik, peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. PP No. 30 Tahun 1990 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Suasana akademik merupakan suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, dengan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai academic atmosphere di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin merupakan kondisi yang diciptakan untuk menjamin berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas proses pembelajaran Mahaputra Muhammad Yamin. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi positif untuk kelancaran proses pembelajaran.

Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola mengikuti standar kualitas yang sudah ditetapkan akan mampu mewarnai suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Gambaran tentang suasana akademik yang kondusif di Kampus Universitas Mahaputra Muhammad Yamin terlihat dari terbangunnya secara kondusif kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dijalankan dengan

baik dan efektif. Langkah praktis pemantauan pelaksanaan suasana akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan Pedoman ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana pelaksanaannya guna keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, di Universitas mahaputra Muhammad Yamin

1.3. Landasan Yuridis

- Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
 Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;
- 3. Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor I7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 91 dan Pasal 92;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Peraturan Yayasan Tentang Statuta Universitas Mahaputra Muhamma Yamin Nomor 01 Tahun 2020

BAB II

KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

2.1Pengertian Kebebasan Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebebasan Akademis merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam lembaga pendidikan yang otonom. Di dalamnya terdapat persyaratan kelola dan aksesibilitas publik terhadap pendidikan tata tinggi.

2.2 Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

2.3 Pengertian Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuwan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuwan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akdemika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

2.4. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademika, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan Universitas Mahaputra Muhammad yamin .
- 3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Mahaputra Muhammad yamin . dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab.
- 4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Mahaputra Muhammad yamin .dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang- bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Mahaputra Muhammad yamin .
- 5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Mahaputra Muhammad yamin .bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Mahaputra Muhammad yamin merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik. Bentukbentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta lembaga pendidikan, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat

- dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.
- 7. Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, social,
 budaya bangsa dan Negara Indonesia.
 - c. Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia

BAB III

PELAKSANAANKEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

3.1 Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- 1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menjamin civitas akademikanya untuk melaksanakannya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.
- 3. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademikanya. Ini berarti, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1-3 secara jelas menyebutkan tugas seorang dosen. Yang pertama selaku pengajar, dosen diharapkan mampu mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa dan mengembangkan potensi mahasiswa, kedua selaku ilmuwan, dosen diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sedangkan tugas yang terakhir dosen wajib menulis buku atau publikasi ilmiah serta pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika Universitas Mahaputra Muhammad Yamin bertanggung jawab atas hasil kinerjanya yang dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

- 4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- 5. Di luar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

3.2 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- Universitas Mahaputra Muhammad Yamin memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- 2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga
- 3. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam hal:
 - a. Melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

- c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
- 4. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- 5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

3.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
- Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
- .3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

- 4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.
- 5. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
- 6. Perwujudan otonomi keilmuwan pada perguruan tinggi khususnya Universitas Mahaputra Muhammad Yamin diatur dan di kelola oleh senat perguruan tinggi.

4. PENGEMBANGAN BUDAYA AKADEMIK

Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran.

Interaksi sosial dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan IAIN sebagai lembaga ilmiah.

Civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

5. DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBABASN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pendidikan Dan Pengajaran

- Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas;
- 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum bebasis KKNI yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik;
- 3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatis dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral;
- 4. Merumuskansistempembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri;
- 5. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi yang dilengkapi dengan landasan Al– Islam;
- 6. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi

- pembelajar sepanjang hayat (*life long leraning*) dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengkayaan wawasan;
- Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan workshop pembuatan silabus, SAP, dan pembuatan bahan ajar. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampuhnya;
- 8. Melibatkan dosen-dosen dalam tuga seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi dan menguji skripsi. Dengan tugas-tugas tersebut, dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan yang bersifat empiris dan dinamis;
- 9. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademim adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh jurusan/program studi melalui usaha program studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat produktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang penasehat akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan (tatap muka), bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikas;
- 10. Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal, nasional, maupu internasional. Usaha ini akan membawa wawasan yang lebih luas bagi dosen.

B. Sumberdaya

- Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajad akademik tertinggi dan track record dalam bidang penelitian;
- 2. Mendorong dan memberi kesempatan kepada segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajad akademik tertinggi sehingga mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin terbentuknya kompetensi mahasiswa untuk setiap maka kuliah yang diampuhnya;

- Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur;
- 4. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

C. Penelitian

- Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus;
- 2. Mengembangjan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri;
- 3. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademik untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif;
- 4. 4. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfatannya mudah diakses oleh segenap civiats akademika dan masyarakat pengguna;
- 5. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaraan, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
- Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasi hasl penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi;
- Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas kademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan / atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- 8. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses registrasi dalam penelitian;

- Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks;
- 10. Memberi dorongan dan membuka kesempatam bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian, baik penelitian individu maupun kelompok;
- 11. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen.
- 12. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka akan terlatih mengaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

D. Pengabdian Kepada Masyarakat

- Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif;
- Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada amsyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala lokal, regional, dan nasional;
- Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- 5. Memberi kesempatan kepada dosen mejadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, desa binaan, atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi UNISKA MAB juga menapaki situsiasi atau permasalahan kongrit dan aktual di masyarakat yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam

- pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata. Tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (From reflectin to action);
- 6. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosenuntuk mengadakan pengabdian kepada amsyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Ristekdiksi, dan sumber-sumber lainnya. Adapun bantuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan misalnya ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan dan sebagainnya.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah yang strategis dalam terjadinya proses demokratis sekaligus menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan kampus. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas academika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.

Ditempkan di : Solok

Tanagal: 25 Agustus 2020

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP NIP. 19620924 198910 1 001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	
DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Yuridis	2
BAB II KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR	
AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	
2.1 Kebebasan akademik	3
2.2 Kebebasan mimbar akademik	4
2.3 Otonomi keilmuan	4
2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akadem	ιik,
dan Otonomi Keilmuan	5

BAB III PELAKSANAAN KEBEBASANAKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A.	Pelaksanaan kebebasan akademik	7
В.	Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik	8
A.	Pelaksanaan Otonomi keilmuan	9
BAB IV	PENUTUP	11
DAFTA	R PUSTAKA	18